

PENERIMAAN PAJAK JATENG CAPAI SEBESAR Rp20,44 TRILIUN



Sumber gambar:

<https://metrojateng.com/2023/09/01/penerimaan-pajak-jateng-i-capai-2044-t/>

Isi Berita:

SEMARANG, Joglo Jateng – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I mencatat capaian penerimaan pajak hingga Juli 2023 tercatat Rp 20,44 triliun. Angka ini mencapai 63,48 persen dari target tahun 2023 sebesar Rp 32,20 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jateng I Mahartono mengatakan, sektor industri pengolahan menjadi sektor paling dominan dengan kontribusi terhadap penerimaan sebesar 48,68 persen. Nilai realisasinya sebesar Rp9,95 triliun.

“Capaian hingga akhir Juli Rp 20,44 triliun. Penerimaan yang signifikan (di bidang industri) tersebut disebabkan oleh kenaikan setoran dari industri hasil tembakau,” kata Mahartono saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi. Terutama pada UMKM disabilitas. Setidaknya ada 60 pelaku usaha difabel yang mengikuti kegiatan terkait perpajakan yakni melalui program Business Development Services (BDS).

“Berupa pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan UMKM,” imbuhnya.

Menurutnya, mereka dapat mempelajari materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, *financial planning*, *marketing*, atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

Mahartono menjelaskan, NPWP bagi setiap pelaku usaha bukan berarti menjadi beban masyarakat. Sebab, tidak selalu pelaku UMKM dikenai ajak setiap saat karena harus dilihat dari penghasilan yang didapat.

“Kita memberi pengetahuan supaya UMKM disabilitas bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi, dan lebih memahami tentang aturan perpajakan yang berlaku,” tandasnya. **(luk/gih)**

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/09/06/penerimaan-pajak-jateng-capai-rp-2044-triliun/>,
“Penerimaan Pajak Jateng Capai Rp20,44 Triliun”, tanggal 6 September 2023.
2. <https://berlianmedia.com/penerimaan-pajak-jateng-i-capai-sebesar-rp2044-triliun/>,
“Penerimaan pajak Jateng I Capai Sebesar Rp20,44 Triliun”, tanggal 4 september 2023.
3. <https://jatengpos.co.id/penerimaan-pajak-jateng-i-tembus-rp2044-triliun/arif/>,
“Penerimaan Pajak Jateng I Tembus Rp20,44 Triliun”, tanggal 1 September 2023.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi